



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 22/Pid.B/2019/PN.Sgr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **I NYOMAN SENTANA;**
2. Tempat lahir : Desa Sudaji;
3. Umur/tanggal lahir : 32 tahun / 05 Mei 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Banjar Dinas Desa, Desa Sudaji, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng;
7. Agama : Hindu;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **GEDE WIDYATMIKA;**
2. Tempat lahir : Desa Les;
3. Umur/tanggal lahir : 22 tahun / 22 Januari 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Banjar Dinas Kawan, Desa Les, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng;
7. Agama : Hindu;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa III

1. Nama lengkap : **MADE SUARSA;**
2. Tempat lahir : Desa Bungulan;
3. Umur/tanggal lahir : 24 tahun / 09 Februari 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Banjar Dinas Dauh Munduk, Desa Bungulan, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng;
7. Agama : Hindu;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

Terdakwa I

1. Penyidik sejak tanggal 19 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 8 Desember 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 9 Desember 2018 sampai dengan tanggal 17 Januari 2019;
3. Penuntut sejak tanggal 15 Januari 2019 sampai dengan tanggal 3 Februari 2019;

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 22/Pid.B/2019/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim PN sejak tanggal 29 Januari 2019 sampai dengan tanggal 27 Februari 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja sejak tanggal 28 Februari 2019 sampai dengan tanggal 28 April 2019;

Terdakwa II

1. Penyidik sejak tanggal 19 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 8 Desember 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 9 Desember 2018 sampai dengan tanggal 17 Januari 2019;
3. Penuntut sejak tanggal 15 Januari 2019 sampai dengan tanggal 3 Februari 2019;
4. Hakim PN sejak tanggal 29 Januari 2019 sampai dengan tanggal 27 Februari 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja sejak tanggal 28 Februari 2019 sampai dengan tanggal 28 April 2019;

Terdakwa III

1. Penyidik sejak tanggal 19 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 8 Desember 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 9 Desember 2018 sampai dengan tanggal 17 Januari 2019;
3. Penuntut sejak tanggal 15 Januari 2019 sampai dengan tanggal 3 Februari 2019;
4. Hakim PN sejak tanggal 29 Januari 2019 sampai dengan tanggal 27 Februari 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja sejak tanggal 28 Februari 2019 sampai dengan tanggal 28 April 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 22/Pid.B/2019/PN. Sgr. tanggal 29 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 22/Pid.B/2019/PN. Sgr. tanggal 29 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta

memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 22/Pid.B/2019/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1.-----Menyatakan terdakwa I. I NYOMAN SENTANA, terdakwa II. GEDE WIDYATMIKA dan terdakwa III. MADE SUARSA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “bersama – sama tanpa hak memberi kesempatan untuk main judi kepada umum” melanggar Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHP jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 2 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian seperti Dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum.
- 2.- -Menjatuhkan pidana penjara terhadap para terdakwa masing – masing selama 5 (lima) bulan penjara dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya para terdakwa tetap ditahan.
- 3.-----Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp. 2.278.000,- (dua juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah), *dirampas untuk Negara*.
 - 12 (dua belas) pasang kartu ceki patio yang dilaminating, 4 (empat) bendel kartu ceki, 1 (satu) lembar handuk warna merah, 1 (satu) lembar perlak warna putih, 1 (satu) buah kotak kaleng warna hitam, *dirampas untuk dimusnahkan*.
- 4.---Menetapkan supaya para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing – masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa mereka terdakwa I. I **NYOMAN SENTANA** bersama dengan terdakwa II. **GEDE WIDYATMIKA** dan terdakwa III. **MADE SUARSA** pada hari Minggu tanggal 18 Nopember 2018 sekira pukul 22.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember 2018 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2018, bertempat di kebun yang beralamat di Banjar Lempedu Desa Les, Kec. Tejakula Kab. Buleleng atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buleleng, baik yang melakukan, turut serta melakukan dengan maksud

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 22/Pid.B/2019/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, tanpa mendapat ijin telah dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi cap jeki dan menjadikan sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, perbuatan mereka terdakwa dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 18 Nopember 2018 sekira pukul 22.00 Wita, petugas Kepolisian Direktorat Reskrim Polda Bali melakukan penindakan terhadap penyelenggara judi yang terjadi di wilayah hukum Polda Bali selanjutnya saksi I GEDE NGURAH bersama dengan saksi ARIA WIRYADINATA melakukan penyelidikan di wilayah hukum Kabupaten Buleleng, dan di kebun yang beralamat di Banjar Lempedu Desa Les, Kec. Tejakula Kab. Buleleng telah terselenggara judi Cap Jeki, kemudian langsung dilakukan penggerebegan dan berhasil menangkap terdakwa I. I NYOMAN SENTANA bersama dengan terdakwa II. GEDE WIDYATMIKA dan terdakwa III. MADE SUARSA, dan ditemukan barang-barang berupa 12 (dua belas) pasang kartu ceki patio yang dilaminating, 1 (satu) buah handuk warna merah, 4 (empat) bendel kartu ceki, 1 (satu) buah kotak kaleng/seng warna hitam, 1 (satu) lembar perlak warna putih, dan uang tunai sebesar Rp. 2.278.000,- (dua juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah).

- Bahwa sarana yang dipergunakan untuk menyelenggarakan judi cap jeki tersebut berupa perlak untuk tempat pemain memasang taruhan, handuk untuk menutupi disaat penyelenggara memasukan kartu ceki di kotak , kotak kaleng untuk tempat memasukan ceki yang akan dikeluarkan sebagai permainannya, kartu ceki untuk menentukan keluaran kartu yang dianggap menang dan uang sebagai taruhan.

- Bahwa terdakwa I. I NYOMAN SENTANA bersama dengan terdakwa II. GEDE WIDYATMIKA dan terdakwa III. MADE SUARSA menyelenggarakan judi cap jeki tersebut dengan cara : pertama-tama bandar memasang perlak yang berisi nomor 1 sampai 12 yang terbagi dalam 4 kolom kesamping dan 3 kolom kebawah dan untuk nomor 1 sampai 6 berada disebelah kiri sedangkan nomor 7 samapi 12 berada disebelah kanan dan diatas masing masing nomor tersebut ditaruh pasangan kartu ceki (kartu ceki paito) yang sudah dipres, setelah semua siap bandar memegang 12 lembar kartu ceki yang berbeda sesuai dengan gambar kartu ceki yang ada di atas perlak, kemudian bandar memasukkan satu lembar kartu ceki ke dalam kotak kaleng/seng yang

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 22/Pid.B/2019/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disembunyikan dibawah handuk yang akan ditebak oleh pemain sedangkan 11 kartu lainnya masih dipegang oleh bandar, selanjutnya pemain dipersilahkan untuk menebak dan memasang kartu yang dimasukkan ke dalam kotak seng/kaleng tersebut, kemudian setelah pemain memasang taruhan uang kemudian bandar mengeluarkan kartu yang dimasukan kedalam kotak seng tersebut untuk dicocokkan dan apabila ada kartu sudah dikeluarkan permainan tersebut menganut sistem pembayaran blok dan nyolot.

- Bahwa caranya menentukan kalah menangnya permainan judi cap jeki sebagai berikut :

Dalam permainan cap jeki ada 12 (dua belas) nomor yang ada diperlak untuk memasang taruhannya dimana setiap nomor tersebut ada gambar sesuai dengan gambar kartu ceki dan cara pemasangannya ada 2 (dua) cara yaitu :

a. Cara melok (ada draw/seri) dimana terhadap pemasang cara melok/draw menentukan kalah dan menangnya adalah :

- Apabila pemain memasang pada angka satu dengan gambar kartu ceki teja dan kemudian kartu ceki yang dikocok keluar gambar teja juga maka pemasang tersebut dianggap menang dan diberikan hadiah berupa uang sebesar 5 (lima) kali besar pasangan diluar uang yang dipertaruhkan.
- Apabila kartu yang keluar gambarnya menunjukan angka 2 (dua) dan seterusnya sampai angka 6 (enam) maka pemasangnya tersebut dinyatakan draw.
- Sedangkan apabila kartu yang keluar gambarnya menunjukan angka 7 dan seterusnya sampai angka 12 (dua belas) maka pemain/pemasang tersebut dinyatakan kalah.

b. Cara nyolot (menang kalah) dimana terhadap pemasang cara menentukan kalah dan menangnya adalah :

- Apabila pemain memasang pada angka 1 (satu) dengan gambar teja juga yang keluar angka 1 dengan gambar teja maka pemasang tersebut dianggap menang dan diberikan hadiah uang sebesar 10 (sepuluh) kali besar pasangan diluar uang yang dipertaruhkan.
- Dan apabila kartu ceki yang dikocok keluar tidak sesuai dengan gambar kartu ceki yang dipasang maka dinyatakan kalah.

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 22/Pid.B/2019/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika petugas polisi melakukan penangkapan terhadap para terdakwa menyelenggarakan judi cap jeki tersebut dimana terdakwa I. I NYOMAN SENTANA berada di tempat permainan didepan perlat sebelah utara menghadap keselatan sebagai tukang kupak kartu ceki yang akan keluar (sebagai pemegang kotak kaleng yang berisikan kartu ceki yang akan dikeluarkan untuk menentukan menang kalahnya permainan judi Cap Jeki), terdakwa III. MADE SUARSA berada duduk disebelah kanan terdakwa I. I NYOMAN SENTANA sebagai kasir yang memberikan hadiah kepada pemain judi cap jeki yang dinyatakan menang dan mengambil pasangan uang pemain judi cap jeki yang dinyatakan kalah, terdakwa II. GEDE WIDYATMIKA berada duduk disebelah kiri terdakwa I. I NYOMAN SENTANA sebagai kasir yang memberikan hadiah kepada pemain judi cap jeki yang dinyatakan menang dan mengambil pasangan uang pemain judi cap jeki yang dinyatakan kalah dan AGUS (dalam penyelidikan) berada di areal permainan judi cap jeki mengawasi dan memberikan modal permainan judi Cap Jeki apabila kekurangan modal namun pada saat penangkapan berhasil kabur.

- Bahwa apabila selesai permainan terdakwa I. I NYOMAN SENTANA bersama terdakwa II. GEDE WIDYATMIKA dan terdakwa III. MADE SUARSA mendapatkan persenan dari bandar AGUS (dalam penyelidikan) masing masing 10 % dari kemenangan yang diperoleh seperti contoh apabila memperoleh kemenangan sebesar Rp. 1.000.000,- maka para terdakwa memperoleh upah sebesar 10% dari kemenangan masing masing sebesar Rp. 100.000,- namun apabila penyelenggara judi cap jeki kalah, para terdakwa hanya mendapatkan uang makan masing masing sebesar Rp. 50.000,- yang diberikan oleh AGUS sebagai bandarnya, yang digunakan untuk kebutuhan sehari hari serta para terdakwa menyelenggarakan judi cap jeki tersebut sejak dua hari yang lalu tanggal 16 Nopember 2018 sampai dengan saat ditangkap pada hari Minggu tanggal 18 Nopember 2018

- Bahwa permainan judi cap jeki tersebut bersifat untung-untungan berdasarkan kepintaran pemain menebak serta menyelenggarakan judi cap jeki tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan terbuka untuk umum.

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 22/Pid.B/2019/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan mereka terdakwa I. **I NYOMAN SENTANA** bersama dengan terdakwa II. **GEDE WIDYATMIKA** dan terdakwa III. **MADE SUARSA** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 2 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.

ATAU

KEDUA:

Bahwa mereka terdakwa I. **I NYOMAN SENTANA** bersama dengan terdakwa II. **GEDE WIDYATMIKA** dan terdakwa III. **MADE SUARSA** pada hari Minggu tanggal 18 Nopember 2018 sekira pukul 22.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember 2018 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2018, bertempat di kebun yang beralamat di Banjar Lempedu Desa Les, Kec. Tejakula Kab. Buleleng atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buleleng, baik yang melakukan, turut serta melakukan, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan itu, dengan tidak peduli untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara, Perbuatan mereka terdakwa dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada hari Minggu tanggal 18 Nopember 2018 sekira pukul 22.00 Wita, petugas Kepolisian Direktorat Reskrim Polda Bali melakukan penindakan terhadap penyelenggara judi yang terjadi di wilayah hukum Polda Bali selanjutnya saksi I GEDE NGURAH bersama dengan saksi ARIA WIRYADINATA melakukan penyelidikan di wilayah hukum Kabupaten Buleleng, dan di kebun yang beralamat di Banjar Lempedu Desa Les, Kec. Tejakula Kab. Buleleng telah terselenggara judi Cap Jeki, kemudian langsung dilakukan penggerebegan dan berhasil menangkap terdakwa I. **I NYOMAN SENTANA** bersama dengan terdakwa II. **GEDE WIDYATMIKA** dan terdakwa III. **MADE SUARSA**, dan ditemukan barang-barang berupa 12 (dua belas) pasang kartu ceki patio yang dilaminating, 1 (satu) buah handuk warna merah, 4 (empat) bendel kartu ceki, 1 (satu) buah kotak kaleng/seng warna hitam, 1 (satu) lembar

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 22/Pid.B/2019/PN.Sgr.



perlak warna putih, dan uang tunai sebesar Rp. 2.278.000,- (dua juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah).

- Bahwa sarana yang dipergunakan untuk menyelenggarakan judi cap jeki tersebut berupa perlak untuk tempat pemain memasang taruhan, handuk untuk menutupi disaat penyelenggara memasukan kartu ceki dikotak, kotak kaleng untuk tempat memasukan ceki yang akan dikeluarkan sebagai permainanya, kartu ceki untuk menentukan keluaran kartu yang dianggap menang dan uang sebagai taruhan.

- Bahwa terdakwa I. I NYOMAN SENTANA bersama dengan terdakwa II. GEDE WIDYATMIKA dan terdakwa III. MADE SUARSA menyelenggarakan judi cap jeki tersebut dengan cara : pertama-tama bandar memasang perlak yang berisi nomor 1 sampai 12 yang terbagi dalam 4 kolom kesamping dan 3 kolom kebawah dan untuk nomor 1 sampai 6 berada disebelah kiri sedangkan nomor 7 samapi 12 berada disebelah kanan dan diatas masing masing nomor tersebut ditaruh pasangan kartu ceki (kartu ceki paito) yang sudah dipres setelah semua siap bandar memegang 12 lembar kartu ceki yang berbeda sesuai dengan gambar kartu ceki yang ada di atas perlak, kemudian bandar memasukan satu lembar kartu ceki ke dalam kotak kaleng/seng yang disembunyikan dibawah handukyang akan ditebak oleh pemain sedangkan 11 kartu lainnya masih dipegang oleh bandar, selanjutnya pemain dipersilahkan untuk menebak dan memasang kartu yang dimasukkan kedalam kotak seng/kaleng tersebut, kemudian setelah pemain memasang taruhan uang kemudian bandar mengeluarkan kartu yang dimasukan kedalam kotak seng tersebut untuk dicocokan dan apabila ada kartu sudah dikeluarkan permainan tersebut menganut system pembayaran blok dan nyolot.

- Bahwa caranya menentukan kalah menangnya permainan judi cap jeki sebagai berikut :

Dalam permainan cap jeki ada 12 (dua belas) nomor yang ada diperlak untuk memasang taruhannya dimana setiap nomor tersebut ada gamgar sesuai dengan gambar kartu ceki dan cara pemasangannya ada 2 (dua) cara yaitu :

a. Cara melok (ada draw/seri) dimana terhadap pemasang cara melok/draw menentukan kalah dan menangnya adalah :

- Apabila pemain memasang pada angka satu dengan gambar kartu ceki teja dan kemudian kartu ceki yang dikocok keluar



gambar teja juga maka pemasang tersebut dianggap menang dan diberikan hadiah berupa uang sebesar 5 (lima) kali besar pasangan diluar uang yang dipertaruhkan.

- Apabila kartu yang keluar gambarnya menunjukkan angka 2 (dua) dan seterusnya sampai angka 6 (enam) maka pemasangnya tersebut dinyatakan draw.

- Sedangkan apabila kartu yang keluar gambarnya menunjukkan angka 7 dan seterusnya sampai angka 12 (dua belas) maka pemain/pemasang tersebut dinyatakan kalah.

b. Cara nyolot (menang kalah) dimana terhadap pemasang cara menentukan kalah dan menangnya adalah :

- Apabila pemain memasang pada angka 1 (satu) dengan gambar teja juga yang keluar angka 1 dengan gambar teja maka pemasang tersebut dianggap menang dan diberikan hadiah uang sebesar 10 (sepuluh) kali besar pasangan diluar uang yang dipertaruhkan.

- Dan apabila kartu ceki yang dikocok keluar tidak sesuai dengan gambar kartu ceki yang dipasang maka dinyatakan kalah.

- Bahwa ketika petugas polisi melakukan penangkapan terhadap para terdakwa menyelenggarakan judi cap jeki tersebut dimana terdakwa I. I NYOMAN SENTANA berada di tempat permainan di depan perlat sebelah utara menghadap keselatan sebagai tukang kupak kartu ceki yang akan keluar (sebagai pemegang kotak kaleng yang berisikan kartu ceki yang akan dikeluarkan untuk menentukan menang kalahnya permainan judi Cap Jeki), terdakwa III. MADE SUARSA berada duduk disebelah kanan terdakwa I. I NYOMAN SENTANA sebagai kasir yang memberikan hadiah kepada pemain judi cap jeki yang dinyatakan menang dan mengambil pasangan uang pemain judi cap jeki yang dinyatakan kalah, terdakwa II. GEDE WIDYATMIKA berada duduk disebelah kiri terdakwa I. I NYOMAN SENTANA sebagai kasir yang memberikan hadiah kepada pemain judi cap jeki yang dinyatakan menang dan mengambil pasangan uang pemain judi cap jeki yang dinyatakan kalah dan AGUS (dalam penyelidikan) berada di areal permainan judi cap jeki mengawasi dan memberikan modal permainan judi Cap Jeki apabila kekurangan modal namun pada saat penangkapan berhasil kabur.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila selesai permainan, terdakwa I. I NYOMAN SENTANA bersama dengan terdakwa II. GEDE WIDYATMIKA dan terdakwa III. MADE SUARSA mendapatkan persenan dari bandar AGUS masing masing 10 % dari kemenangan yang diperoleh, seperti contoh apabila memperoleh kemenangan sebesar Rp. 1.000.000,- maka terdakwa I. I NYOMAN SENTANA bersama dengan terdakwa II. GEDE WIDYATMIKA dan terdakwa III. MADE SUARSA memperoleh upah sebesar 10% dari kemenangan masing masing sebesar Rp. 100.000,- namun apabila penyelenggara judi cap jeki kalah terdakwa I. I NYOMAN SENTANA bersama dengan terdakwa II. GEDE WIDYATMIKA dan terdakwa III. MADE SUARSA hanya mendapatkan uang makan masing masing sebesar Rp. 50.000,- yang diberikan oleh AGUS (dalam penyelidikan) yang digunakan para terdakwa untuk kebutuhan sehari hari, serta terdakwa I. I NYOMAN SENTANA bersama dengan terdakwa II. GEDE WIDYATMIKA dan terdakwa III. MADE SUARSA menyelenggarakan judi cap jeki tersebut sejak dua hari yang lalu tanggal 16 Nopember 2018 sampai dengan ditangkap pada hari Minggu tanggal 18 Nopember 2018.
- Bahwa permainan judi cap jeki tersebut bersifat untung-untungan berdasarkan kepintaran pemain menebak serta menyelenggarakan judi cap jeki tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan terbuka untuk umum.

Perbuatan terdakwa I. I NYOMAN SENTANA bersama dengan terdakwa II. GEDE WIDYATMIKA dan terdakwa III. MADE SUARSA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHP jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 2 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. I GEDE NGURAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa penangkapan terhadap I NYOMAN SENTANA, GEDE WIDYATMIKA dan MADE SUARSA saksi lakukan pada hari Minggu tanggal 18 Nopember 2018 sekira jam 22.00 Wita bertempat di sebuah kebun terbuka yang dapat dilihat oleh umum yang beralamat di Banjar Lempedu Desa Les, Kec. Tejakula Kab. Buleleng.

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 22/Pid.B/2019/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penangkapan yaitu awalnya berdasarkan perintah pimpinan untuk melakukan penindakan terhadap penyelenggara judi yang terjadi di wilayah hukum Polda Bali selanjutnya saksi bersama tim melakukan penyelidikan di wilayah hukum Buleleng, atas perintah tersebut pada hari Minggu tanggal 18 Nopember 2018 saya melakukan penyelidikan bersama tim diantaranya ARYA WIRYADINATA dengan hasil ternyata di sebuah kebun yang beralamat di Banjar Lempedu Desa Les, Kec. Tejakula Kab. Buleleng telah terselenggara judi Cap jeki, kemudian langsung dilakukan penggerebegan dan berhasil menangkap I NYOMAN SENTANA, GEDE WIDYAT MIKA dan MADE SUARSA, yang sedang menyelenggarakan judi cap jeki, dengan pengakuannya dan didukung dengan barang-barang yang dipergunakan sebagai sarana dalam penyelenggaraan judi Cap jeki tersebut terdakwa I NYOMAN SENTANA, GEDE WIDYAT MIKA dan MADE SUARSA ditangkap dan mengamankan barang-barang tersebut untuk disita dan selanjutnya dibawa ke kantor Dit Reskrimum Polda Bali guna proses penyidikan lebih lanjut, dimana dari hasil intogerasi bahwa cara I NYOMAN SENTANA, GEDE WIDYAT MIKA dan MADE SUARSA menyelenggarakan judi Cap jeki awalnya pertama penyelenggara memasukan kartu ceki kekotak yang ditutupi dengan handuk kemudian para pemain dipersilahkan memasang uang taruannya pada perlak yang berisi nomor 1 sampai 12, dimana nomer 1 sampai 6 ada serinya / draw itu satu blok dan perlak nomor 7 sampai nomor 12 satu blok apabila pemasangan dengan system Blok, dimana seperti contoh kalau kita memasang perlak nomor satu yang berisi kartu ceki namun yang keluar nomor 2 sampai nomor enam dinyatakan draw dan kalau keluar nomor 1 yang kita pasang mendapatkan hadiah 5 kali pasangan diluar uang pasangan sedangkan untuk system permainan nyolot dalam cap beki tidak ada draw atau seri seperti contoh bila pasang perlak nomor 1 dan yang keluar selain nomor 1 dinyatakan kalah dan milik penyelenggara dan apabila keluar nomor 1 akan mendapatkan hadiah 10 kali dari pasangan, setelah pasangan dirasa cukup maka kartu ceki yang dimasukan oleh penyelenggara didalam kotak dibuka kemudian dicocokkan dengan pasangan pemain dimana pemberian hadiahnya sistem blok dan nyolot.
- Bahwa sarana yang berhasil diamankan pada saat dilakukan penangkapan yaitu : 12 (dua belas) pasang kartu ceki patio yang dilaminating, 1 (satu) buah handuk warna merah, 4 (empat) bendel kartu

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 22/Pid.B/2019/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ceki, 1 (satu) buah kotak kaleng/seng warna hitam, 1 (satu) lembar perlak warna putih, Uang tunai sebesar Rp. 2.278.000,-.

- Bahwa besar penghasilan dalam menyelenggarakan judi Cap jeki tersebut yaitu para tersangka mendapatkan persenan dari Bandar AGUS (dalam lidik) masing masing 10 % dari kemenangan yang diperoleh seperti contoh apabila memperoleh kemenangan sebesar Rp. 1.000.000,- maka I NYOMAN SENTANA, GEDE WIDYAT MIKA dan MADE SUARSA memperoleh upah sebesar 10% dari kemenangan masing masing sebesar Rp. 100.000,- namun apabila penyelenggara judi cap jeki kalah, I NYOMAN SENTANA, GEDE WIDYAT MIKA dan MADE SUARSA hanya mendapatkan uang makan masing masing sebesar Rp. 50.000,- yang diberikan oleh AGUS (dalam lidik) sebagai bandarnya.
- Bahwa tersangka I NYOMAN SENTANA, GEDE WIDYAT MIKA dan MADE SUARSA menyelenggarakan judi cap Jeki kepada masyarakat sejak dua hari yaitu tanggal 16 Nopember 2018 sampai ditangkap tanggal 18 Nopember 2018 dan untuk modal dalam penyelenggaraan Judi Cap Jeki yang diselenggarakan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang dikeluarkan oleh AGUS;
- Bahwa pada saat penangkapan dan sesuai interrogasi yang di lakukan I NYOMAN SENTANA berada di tempat permainan didepan perlak sebelah utara menghadap keselatan sebagai tukang kupak kartu ceki yang akan keluar untuk menentukan menang kalahnya permainan judi Cap Jeki, MADE SUARSA berada duduk disebelah kanan I NYOMAN SENTANA sebagai kasir yang memberikan hadiah kepada pemain judi cap jeki yang dinyatakan menang dan mengambil pasangan uang pemain judi cap jeki yang dinyatakan kalah, GEDE WIDYAT MIKA berada duduk disebelah kiri I NYOMAN SENTANA sebagai kasir yang memberikan hadiah kepada pemain judi cap jeki yang dinyatakan menang.
- Bahwa terdakwa I NYOMAN SENTANA, GEDE WIDYAT MIKA dan MADE SUARSA menyelenggarakan judi cap Jeki tersebut terbuka untuk umum dan mudah untuk dijangkau oleh masyarakat dan sifat dari permainan judi cap beki adalah untung untungan tergantung dari kepintaran memasang kartu ceki yang akan keluar dengan harapan untuk mendapatkan kemenangan.
- Bahwa para terdakwa dalam menyelenggarakan perjudian cap jeki tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang.

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 22/Pid.B/2019/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;

2. I GEDE SRI ARSA ASTAWA, keterangan di BAP Penyidik dibacakan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap petugas pada hari Rabu tanggal 02 Mei 2018, bertempat di Banjar Dinas Munduk, Desa Banjar, Kec. Banjar, Kab. Buleleng.
- Bahwa terdakwa I NYOMAN SENTANA, GEDE WIDYAT MIKA dan MADE SUARSA ditangkap oleh petugas polisi pada hari Minggu tanggal 18 Nopember 2018 sekira jam 22.00 Wita di sebuah kebun yang beralamat di Banjar Lempedu Desa Les, Kec. Tejakula Kab. Buleleng.
- Bahwa saksi sempat bermain atau memasang atas Judi Cap Jeki tersebut sebanyak satu kali dengan posisi kalah sebesar Rp. 35.000,- dimana saksi memasang dipermainan Judi Cap Jeki tersebut di nomor 8 dengan gambar ceki gunung dengan cara melok sedangkan yang keluar nomor 12 dengan gambar ceki megat.
- Bahwa sarana yang dipergunakan yaitu berupa perlak berisi nomor, handuk, kartu ceki, kotak/tepak, ceki paito dan uang tunai.
- Bahwa setahu saksi, peran I NYOMAN SENTANA, GEDE WIDYAT MIKA dan MADE SUARSA sebagai berikut :
 - a. GEDE WIDYAT MIKA sebagai kasir yang tugasnya memberikan hadiah kepada pemain judi cap jeki yang dinyatakan menang dan mengambil pasangan uang pemain judi cap jeki yang dinyatakan kalah.
 - b. MADE SUARSA sebagai kasir yang tugasnya memberikan hadiah kepada pemain judi cap jeki yang dinyatakan menang dan mengambil pasangan uang pemain judi cap jeki yang dinyatakan kalah.
 - c. I NYOMAN SENTANA sebagai tukang kupak kartu ceki yang akan keluar (sebagai pemegang kotak kaleng yang berisikan kartu ceki yang akan dikeluarkan untuk menentukan menang kalahnya permainan judi Cap Jeki).
- Bahwa ketika petugas polisi melakukan penangkapan terhadap judi Cap jeki yang diselenggarakan I NYOMAN SENTANA berada di tempat permainan didepan perlak sebelah utara menghadap keselatan sebagai tukang kupak kartu ceki yang akan keluar (sebagai pemegang kotak kaleng yang berisikan kartu ceki yang akan dikeluarkan untuk

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 22/Pid.B/2019/PN.Sgr.



menentukan menang kalahnya permainan judi Cap Jeki), GEDE WIDYAT MIKA berada duduk disebelah kiri I NYOMAN SENTANA sebagai kasir yang memberikan hadiah kepada pemain judi cap jeki yang dinyatakan menang dan mengambil pasangan uang pemain judi cap jeki yang dinyatakan kalah, MADE SUARSA berada duduk disebelah kanan I NYOMAN SENTANA sebagai kasir yang memberikan hadiah kepada pemain judi cap jeki yang dinyatakan menang dan mengambil pasangan uang pemain judi cap jeki yang dinyatakan kalah.

- Bahwa setahu saksi caranya menyelenggarakan judi cap jeki tersebut adalah pertama penyelenggara memasukan kartu ceki kekotak yang ditutupi dengan handuk kemudian para pemain dipersilahkan memasang uang taruhannya pada perlak yang berisi nomor 1 sampai 12 dimana nomer 1 sampai 6 ada serinya / draw itu satu blok dan perlak nomor 7 sampai nomor 12 satu blok apabila pemasangan dengan system Blok, dimana seperti contoh kalau kita memasang perlak nomor satu yang berisi kartu ceki namun yang keluar nomor 2 sampai nomor enam dinyatakan draw dan kalau keluar nomor 1 yang kita pasang mendapatkan hadiah 5 kali pasangan diluar uang pasangan sedangkan untuk system permainan nyolot dalam cap beki tidak ada draw atau seri seperti contoh bila pasang perlak nomor 1 dan yang keluar selain nomor 1 dinyatakan kalah dan milik penyelenggara dan apabila keluar nomor 1 akan mendapatkan hadiah 10 kali dari pasangan, setelah pasangan dirasa cukup maka kartu ceki yang dimasukan oleh penyelenggara didalam kotak dibuka kemudian dicocokkan dengan pasangan pemain dimana pemberian hadiahnya seperti sistem blok dan nyolot.
- Bahwa permainan Cap jeki tersebut bersifat untung-untungan berdasarkan kepintaran pemain menebak atau memperkirakan kartu ceki apa yang keluar.
- Bahwa barang yang disita berupa : 12 (dua belas) pasang kartu ceki patio yang dilaminating, 1 (satu) buah handuk warna merah, 4 (empat) bendel kartu ceki, 1 (satu) buah kotak kaleng/seng warna hitam, 1 (satu) lembar perlak warna putih, dan Uang tunai sebesar Rp. 2.278.000,- (dua juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah).
- Bahwa para terdakwa dalam menyelenggarakan perjudian cap jeki tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
Terdakwa I I NYOMAN SENTANA

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 18 Nopember 2018 sekira jam 22.00 Wita di sebuah kebun yang beralamat di Banjar Lempedu Desa Les, Kec. Tejakula Kab. Buleleng dan yang berhasil ditangkap pada saat itu terdakwa, GEDE WIDYAT MIKA dan MADE SUARSA pada saat menyelenggarakan judi Cap Jeki.
- Bahwa terdakwa menyelenggarakan judi Cap Jeki bersama GEDE WIDYAT MIKA dan MADE SUARSA sejak dua hari yang lalu tanggal 16 Nopember 2018 sampai dengan hari ini yang saat ini ditangkap pada hari Minggu tanggal 18 Nopember 2018 dan untuk sarana beserta modal dalam penyelenggaraan Judi Cap Jeki yang terdakwa selenggarakan bersama GEDE WIDYAT MIKA dan MADE SUARSA dikeluarkan oleh AGUS (dalam lidik), dimana modal setiap kali menyelenggarakan sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Bahwa sarana yang dipergunakan untuk menyelenggarakan judi cap jeki tersebut berupa perlak untuk tempat pemain memasang taruhan, handuk untuk menutupi disaat penyelenggara memasukan kartu ceki dikotak, kotak kaleng untuk tempat memasukan ceki yang akan dikeluarkan sebagai permainanya, kartu ceki untuk menentukan keluaran kartu yang dianggap menang dan uang sebagai taruhan.
- Bahwa tempat terdakwa untuk menyelenggarakan judi cap jeki tersebut terbuka untuk umum dan siapa saja boleh bermain dan dalam permainan cap jeki tersebut jumlah atau nilai pasangan tidak ada batasan hanya disesuaikan dengan kemampuan modal bandar yang diperlihatkan melalui kode yang ada didepanya misalnya diperlihatkan uang seribu rupiah satu lembar berarti modal bandar Rp. 1.000.000,- dan apabila diperlihatkan uang seribu rupiah dua lembar berarti modal bandar Rp. 2.000.000.
- Bahwa caranya tersangka menentukan kalah menangnya permainan judi Cap jeki sebagai berikut :
Dalam permainan cap jeki ada 12 (dua belas) nomor yang ada diperlak untuk memasang taruhannya dimana setiap nomor tersebut ada gambar sesuai dengan gambar kartu ceki dan cara pemasangannya ada 2 (dua) cara yaitu :

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 22/Pid.B/2019/PN.Sgr.



a. Cara melok (ada draw/seri) dimana terhadap pemasang cara melok/draw menentukan kalah dan menangnya adalah :

- Apabila pemain memasang pada angka satu dengan gambar kartu ceki teja dan kemudian kartu ceki yang dikocok keluar gambar teja juga maka pemasang tersebut dianggap menang dan diberikan hadiah berupa uang sebesar 5 (lima) kali besar pasangan diluar uang yang dipertaruhkan.
- Apabila kartu yang keluar gambarnya menunjukkan angka 2 (dua) dan seterusnya sampai angka 6 (enam) maka pemasangnya tersebut dinyatakan draw.
- Sedangkan apabila kartu yang keluar gambarnya menunjukkan angka 7 dan seterusnya sampai angka 12 (dua belas) maka pemain/pemasang tersebut dinyatakan kalah.

b. Cara nyolot (menang kalah) dimana terhadap pemasang cara menentukan kalah dan menangnya adalah :

- Apabila pemain memasang pada angka 1 (satu) dengan gambar teja juga yang keluar angka 1 dengan gambar teja maka pemasang tersebut dianggap menang dan diberikan hadiah uang sebesar 10 (sepuluh) kali besar pasangan diluar uang yang dipertaruhkan.
- Dan apabila kartu ceki yang dikocok keluar tidak sesuai dengan gambar kartu ceki yang dipasang maka dinyatakan kalah.
- Bahwa ketika petugas polisi melakukan penangkapan terhadap judi Cap jeki yang terdakwa selenggarakan tersangka berada di tempat permainan didepan perlak sebelah utara menghadap keselatan sebagai tukang kupak kartu ceki yang akan keluar (sebagai pemegang kotak kaleng yang berisikan kartu ceki yang akan dikeluarkan untuk menentukan menang kalahnya permainan judi Cap Jeki), MADE SUARSA berada duduk disebelah kanan terdakwa sebagai kasir yang memberikan hadiah kepada pemain judi cap jeki yang dinyatakan menang dan mengambil pasangan uang pemain judi cap jeki yang dinyatakan kalah, GEDE WIDYAT MIKA berada duduk disebelah kiri terdakwa sebagai kasir yang memberikan hadiah kepada pemain judi cap jeki yang dinyatakan menang dan mengambil pasangan uang pemain judi cap jeki yang dinyatakan kalah.
- Bahwa terdakwa bersama GEDE WIDYAT MIKA dan MADE SUARSA sebagai penyelenggara pertama tama Bandar memasang perlak yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi nomor 1 sampai 12 yang terbagi dalam 4 kolom kesamping dan 3 kolom kebawah dan untuk nomor 1 sampai 6 berada disebelah kiri sedangkan nomor 7 samapi 12 berada disebelah kanan dan diatas masing masing nomor tersebut ditaruh pasangan kartu ceki (kartu ceki paito) yang sudah dipres setelah semua siap Bandar memegang 12 lembar kartu ceki yang berbeda sesuai dengan gambar kartu ceki yang ada di atas perlak, kemudian Bandar memasukan satu lembar kartu ceki ke dalam kotak kaleng/seng yang disembunyikan dibawah handukyang akan ditebak oleh pemain sedangkan 11 kartu lainnya masih dipegang oleh Bandar, selanjutnya pemain dipersilahkan untuk menebak dan memasang kartu yang dimasukkan kedalam kotak seng/kaleng tersebut, kemudian setelah pemain memasang taruhan uang kemudian Bandar mengeluarkan kartu yang dimasukan kedalam kotak seng tersebut untuk dicocokkan dan apabila ada kartu sudah dikeluarkan permainan tersebut menganut sistem pembayaran blok dan nyolot.

- Bahwa apabila selesai permainan terdakwa bersama GEDE WIDYAT MIKA dan MADE SUARSA mendapatkan persenan dari Bandar AGUS (dalam lidik) masing masing 10 % dari kemenangan yang diperoleh seperti contoh apabila memperoleh kemenangan sebesar Rp. 1.000.000,- maka terdakwa bersama GEDE WIDYAT MIKA dan MADE SUARSA memperoleh upah sebesar 10% dari kemenangan masing masing sebesar Rp. 100.000,- namun apabila Penyelenggara judi cap jeki kalah terdakwa bersama GEDE WIDYAT MIKA dan MADE SUARSA hanya mendapatkan uang makan masing masing sebesar Rp. 50.000,-.
- Bahwa permainan Cap Jeki tersebut bersifat untung-untungan berdasarkan kepintaran pemain menebak atau memperkirakan kartu ceki apa yang keluar dan menyelenggara Judi Cap Jeki tersebut tidak memiliki izin apapun dan terbuka untuk umum siapa saja boleh ikut.
- Bahwa barang berupa 12 (dua belas) pasang kartu ceki patio yang dilaminating, 1 (satu) buah handuk warna merah, 4 (empat) bendel kartu ceki, 1 (satu) buah kotak kaleng/seng warna hitam, 1 (satu) lembar perlak warna putih, dan Uang tunai sebesar Rp. 2.278.000,- (dua juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah), yang dipakai oleh terdakwa bersama GEDE WIDYAT MIKA dan MADE SUARSA dalam menyelenggarakan judi Cap Jeki tersebut.
- Bahwa judi yang terdakwa selenggarakan atau adakan tanpa seijin pihak yang berwenang.

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 22/Pid.B/2019/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar.

Terdakwa II GEDE WIDYATMIKA

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 18 Nopember 2018 sekira jam 22.00 Wita di sebuah kebun yang beralamat di Banjar Lempedu Desa Les, Kec. Tejakula Kab. Buleleng dan yang berhasil ditangkap pada saat itu terdakwa, I NYOMAN SENTANA dan MADE SUARSA pada saat menyelenggarakan judi Cap Jeki.
- Bahwa terdakwa menyelenggarakan judi Cap Jeki bersama I NYOMAN SENTANA dan MADE SUARSA sejak dua hari yang lalu tanggal 16 Nopember 2018 sampai dengan hari ini yang saat ini ditangkap pada hari Minggu tanggal 18 Nopember 2018 dan untuk sarana beserta modal dalam penyelenggaraan Judi Cap Jeki yang terdakwa selenggarakan bersama I NYOMAN SENTANA dan MADE SUARSA dikeluarkan oleh AGUS (dalam lidik), dimana modal setiap kali menyelenggarakan sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Bahwa sarana yang dipergunakan untuk menyelenggarakan judi cap jeki tersebut berupa perlak untuk tempat pemain memasang taruhan, handuk untuk menutupi disaat penyelenggara memasukan kartu ceki dikotak, kotak kaleng untuk tempat memasukan ceki yang akan dikeluarkan sebagai permainanya, kartu ceki untuk menentukan keluaran kartu yang dianggap menang dan uang sebagai taruhan.
- Bahwa tempat terdakwa untuk menyelenggarakan judi cap jeki tersebut terbuka untuk umum dan siapa saja boleh bermain dan dalam permainan cap jeki tersebut jumlah atau nilai pasangan tidak ada batasan hanya disesuaikan dengan kemampuan modal bandar yang diperlihatkan melalui kode yang ada didepanya misalnya diperlihatkan uang seribu rupiah satu lembar berarti modal bandar Rp. 1.000.000,- dan apabila diperlihatkan uang seribu rupiah dua lembar berarti modal bandar Rp. 2.000.000.
- Bahwa caranya tersangka menentukan kalah menangnya permainan judi Cap jeki sebagai berikut :
Dalam permainan cap jeki ada 12 (dua belas) nomor yang ada diperlak untuk memasang taruhannya dimana setiap nomor tersebut ada gamgar sesuai dengan gambar kartu ceki dan cara pemasangannya ada 2 (dua) cara yaitu :
 - a. Cara melok (ada draw/seri) dimana terhadap pemasang cara melok/draw menentukan kalah dan menangnya adalah :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apabila pemain memasang pada angka satu dengan gambar kartu ceki teja dan kemudian kartu ceki yang dikocok keluar gambar teja juga maka pemasang tersebut dianggap menang dan diberikan hadiah berupa uang sebesar 5 (lima) kali besar pasangan diluar uang yang dipertaruhkan.
 - Apabila kartu yang keluar gambarnya menunjukkan angka 2 (dua) dan seterusnya sampai angka 6 (enam) maka pemasangnya tersebut dinyatakan draw.
 - Sedangkan apabila kartu yang keluar gambarnya menunjukkan angka 7 dan seterusnya sampai angka 12 (dua belas) maka pemain/pemasang tersebut dinyatakan kalah.
- b. Cara nyolot (menang kalah) dimana terhadap pemasang cara menentukan kalah dan menangnya adalah :
- Apabila pemain memasang pada angka 1 (satu) dengan gambar teja juga yang keluar angka 1 dengan gambar teja maka pemasang tersebut dianggap menang dan diberikan hadiah uang sebesar 10 (sepuluh) kali besar pasangan diluar uang yang dipertaruhkan.
 - Dan apabila kartu ceki yang dikocok keluar tidak sesuai dengan gambar kartu ceki yang dipasang maka dinyatakan kalah.
 - Bahwa ketika petugas polisi melakukan penangkapan terhadap judi Cap jeki yang terdakwa selenggarakan tersangka berada di tempat permainan didepan perlak sebelah utara menghadap keselatan sebagai tukang kupak kartu ceki yang akan keluar (sebagai pemegang kotak kaleng yang berisikan kartu ceki yang akan dikeluarkan untuk menentukan menang kalahnya permainan judi Cap Jeki), MADE SUARSA berada duduk disebelah kanan terdakwa sebagai kasir yang memberikan hadiah kepada pemain judi cap jeki yang dinyatakan menang dan mengambil pasangan uang pemain judi cap jeki yang dinyatakan kalah, terdakwa berada duduk disebelah kiri I NYOMAN SENTANA sebagai kasir yang memberikan hadiah kepada pemain judi cap jeki yang dinyatakan menang dan mengambil pasangan uang pemain judi cap jeki yang dinyatakan kalah.
 - Bahwa terdakwa bersama I NYOMAN SENTANA dan MADE SUARSA sebagai penyelenggara pertama tama Bandar memasang perlak yang berisi nomor 1 sampai 12 yang terbagi dalam 4 kolom kesamping dan 3 kolom kebawah dan untuk nomor 1 sampai 6 berada disebelah kiri

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 22/Pid.B/2019/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan nomor 7 samapi 12 berada disebelah kanan dan diatas masing masing nomor tersebut ditaruh pasangan kartu ceki (kartu ceki paito) yang sudah dipres setelah semua siap Bandar memegang 12 lembar kartu ceki yang berbeda sesuai dengan gambar kartu ceki yang ada di atas perlak, kemudian Bandar memasukan satu lembar kartu ceki ke dalam kotak kaleng/seng yang disembunyikan dibawah handuk yang akan ditebak oleh pemain sedangkan 11 kartu lainnya masih dipegang oleh Bandar, selanjutnya pemain dipersilahkan untuk menebak dan memasang kartu yang dimasukkan kedalam kotak seng/kaleng tersebut, kemudian setelah pemain memasang taruhan uang kemudian Bandar mengeluarkan kartu yang dimasukan kedalam kotak seng tersebut untuk dicocokkan dan apabila ada kartu sudah dikeluarkan permainan tersebut menganut sistem pembayaran blok dan nyolot.

- Bahwa apabila selesai permainan terdakwa bersama I NYOMAN SENTANA dan MADE SUARSA mendapatkan persenan dari Bandar AGUS (dalam lidik) masing masing 10 % dari kemenangan yang diperoleh seperti contoh apabila memperoleh kemenangan sebesar Rp. 1.000.000,- maka terdakwa bersama I NYOMAN SENTANA dan MADE SUARSA memperoleh upah sebesar 10% dari kemenangan masing masing sebesar Rp. 100.000,- namun apabila Penyelenggara judi cap jeki kalah terdakwa bersama I NYOMAN SENTANA dan MADE SUARSA hanya mendapatkan uang makan masing masing sebesar Rp. 50.000,-.
- Bahwa permainan Cap Jeki tersebut bersifat untung-untungan berdasarkan kepintaran pemain menebak atau memperkirakan kartu ceki apa yang keluar dan menyelenggara Judi Cap Jeki tersebut tidak memiliki izin apapun dan terbuka untuk umum siapa saja boleh ikut.
- Bahwa barang berupa 12 (dua belas) pasang kartu ceki patio yang dilaminating, 1 (satu) buah handuk warna merah, 4 (empat) bendel kartu ceki, 1 (satu) buah kotak kaleng/seng warna hitam, 1 (satu) lembar perlak warna putih, dan Uang tunai sebesar Rp. 2.278.000,- (dua juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah), yang dipakai oleh terdakwa bersama I NYOMAN SENTANA dan MADE SUARSA dalam menyelenggarakan judi Cap Jeki tersebut.
- Bahwa judi yang terdakwa selenggarakan atau adakan tanpa seijin pihak yang berwenang.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar.

Terdakwa III MADE SUARSA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 18 Nopember 2018 sekira jam 22.00 Wita di sebuah kebun yang beralamat di Banjar Lempedu Desa Les, Kec. Tejakula Kab. Buleleng dan yang berhasil ditangkap pada saat itu terdakwa, I NYOMAN SENTANA dan GEDE WIDYATMIKA pada saat menyelenggarakan judi Cap Jeki.
- Bahwa terdakwa menyelenggarakan judi Cap Jeki bersama I NYOMAN SENTANA dan GEDE WIDYATMIKA sejak dua hari yang lalu tanggal 16 Nopember 2018 sampai dengan hari ini yang saat ini ditangkap pada hari Minggu tanggal 18 Nopember 2018 dan untuk sarana beserta modal dalam penyelenggaraan Judi Cap Jeki yang terdakwa selenggarakan bersama I NYOMAN SENTANA dan GEDE WIDYATMIKA dikeluarkan oleh AGUS (dalam lidik), dimana modal setiap kali menyelenggarakan sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Bahwa sarana yang dipergunakan untuk menyelenggarakan judi cap jeki tersebut berupa perlak untuk tempat pemain memasang taruhan, handuk untuk menutupi disaat penyelenggara memasukan kartu ceki dikotak, kotak kaleng untuk tempat memasukan ceki yang akan dikeluarkan sebagai permainanya, kartu ceki untuk menentukan keluaran kartu yang dianggap menang dan uang sebagai taruhan.
- Bahwa tempat terdakwa untuk menyelenggarakan judi cap jeki tersebut terbuka untuk umum dan siapa saja boleh bermain dan dalam permainan cap jeki tersebut jumlah atau nilai pasangan tidak ada batasan hanya disesuaikan dengan kemampuan modal bandar yang diperlihatkan melalui kode yang ada didepanya misalnya diperlihatkan uang seribu rupiah satu lembar berarti modal bandar Rp. 1.000.000,- dan apabila diperlihatkan uang seribu rupiah dua lembar berarti modal bandar Rp. 2.000.000.
- Bahwa caranya tersangka menentukan kalah menangnya permainan judi Cap jeki sebagai berikut :

Dalam permainan cap jeki ada 12 (dua belas) nomor yang ada diperlak untuk memasang taruhannya dimana setiap nomor tersebut ada gambar sesuai dengan gambar kartu ceki dan cara pemasangannya ada 2 (dua) cara yaitu :

 - a. Cara melok (ada draw/seri) dimana terhadap pemasang cara melok/draw menentukan kalah dan menangnya adalah :
 - Apabila pemain memasang pada angka satu dengan gambar kartu ceki teja dan kemudian kartu ceki yang dikocok keluar gambar teja juga maka pemasang tersebut dianggap menang dan diberikan

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 22/Pid.B/2019/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hadiah berupa uang sebesar 5 (lima) kali besar pasangan diluar uang yang dipertaruhkan.

- Apabila kartu yang keluar gambarnya menunjukkan angka 2 (dua) dan seterusnya sampai angka 6 (enam) maka pemasangnya tersebut dinyatakan draw.

- Sedangkan apabila kartu yang keluar gambarnya menunjukkan angka 7 dan seterusnya sampai angka 12 (dua belas) maka pemain/pemasang tersebut dinyatakan kalah.

b. Cara nyolot (menang kalah) dimana terhadap pemasang cara menentukan kalah dan menangnya adalah :

- Apabila pemain memasang pada angka 1 (satu) dengan gambar teja juga yang keluar angka 1 dengan gambar teja maka pemasang tersebut dianggap menang dan diberikan hadiah uang sebesar 10 (sepuluh) kali besar pasangan diluar uang yang dipertaruhkan.

- Dan apabila kartu ceki yang dikocok keluar tidak sesuai dengan gambar kartu ceki yang dipasang maka dinyatakan kalah.

- Bahwa ketika petugas polisi melakukan penangkapan terhadap judi Cap jeki yang terdakwa selenggarakan tersangka berada di tempat permainan didepan perlat sebelah utara menghadap keselatan sebagai tukang kupak kartu ceki yang akan keluar (sebagai pemegang kotak kaleng yang berisikan kartu ceki yang akan dikeluarkan untuk menentukan menang kalahnya permainan judi Cap Jeki), terdakwa berada duduk disebelah kanan GEDE WIDYATMIKA sebagai kasir yang memberikan hadiah kepada pemain judi cap jeki yang dinyatakan menang dan mengambil pasangan uang pemain judi cap jeki yang dinyatakan kalah, GEDE WIDYATMIKA berada duduk disebelah kiri I NYOMAN SENTANA sebagai kasir yang memberikan hadiah kepada pemain judi cap jeki yang dinyatakan menang dan mengambil pasangan uang pemain judi cap jeki yang dinyatakan kalah.

- Bahwa terdakwa bersama I NYOMAN SENTANA dan GEDE WIDYATMIKA sebagai penyelenggara pertama tama Bandar memasang perlat yang berisi nomor 1 sampai 12 yang terbagi dalam 4 kolom kesamping dan 3 kolom kebawah dan untuk nomor 1 sampai 6 berada disebelah kiri sedangkan nomor 7 samapi 12 berada disebelah kanan dan diatas masing masing nomor tersebut ditaruh pasangan kartu ceki (kartu ceki paito) yang sudah dipres setelah semua siap Bandar memegang 12



lembar kartu ceki yang berbeda sesuai dengan gambar kartu ceki yang ada di atas perlak, kemudian Bandar memasukan satu lembar kartu ceki ke dalam kotak kaleng/seng yang disembunyikan dibawah handuk yang akan ditebak oleh pemain sedangkan 11 kartu lainnya masih dipegang oleh Bandar, selanjutnya pemain dipersilahkan untuk menebak dan memasang kartu yang dimasukkan kedalam kotak seng/kaleng tersebut, kemudian setelah pemain memasang taruhan uang kemudian Bandar mengeluarkan kartu yang dimasukan kedalam kotak seng tersebut untuk dicocokkan dan apabila ada kartu sudah dikeluarkan permainan tersebut menganut sistem pembayaran blok dan nyolot.

- Bahwa apabila selesai permainan terdakwa bersama I NYOMAN SENTANA dan GEDE WIDYATMIKA mendapatkan persenan dari Bandar AGUS (dalam lidik) masing masing 10 % dari kemenangan yang diperoleh seperti contoh apabila memperoleh kemenangan sebesar Rp. 1.000.000,- maka terdakwa bersama I NYOMAN SENTANA dan GEDE WIDYATMIKA memperoleh upah sebesar 10% dari kemenangan masing masing sebesar Rp. 100.000,- namun apabila Penyelenggara judi cap jeki kalah terdakwa bersama I NYOMAN SENTANA dan GEDE WIDYATMIKA hanya mendapatkan uang makan masing masing sebesar Rp. 50.000,-.
- Bahwa permainan Cap Jeki tersebut bersifat untung-untungan berdasarkan kepintaran pemain menebak atau memperkirakan kartu ceki apa yang keluar dan penyelenggara Judi Cap Jeki tersebut tidak memiliki izin apapun dan terbuka untuk umum siapa saja boleh ikut.
- Bahwa barang berupa 12 (dua belas) pasang kartu ceki patio yang dilaminating, 1 (satu) buah handuk warna merah, 4 (empat) bendel kartu ceki, 1 (satu) buah kotak kaleng/seng warna hitam, 1 (satu) lembar perlak warna putih, dan Uang tunai sebesar Rp. 2.278.000,- (dua juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah), yang dipakai oleh terdakwa bersama I NYOMAN SENTANA dan GEDE WIDYATMIKA dalam menyelenggarakan judi Cap Jeki tersebut.
- Bahwa judi yang terdakwa selenggarakan atau adakan tanpa seijin pihak yang berwenang.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp. 2.278.000,- (dua juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);
- 12 (dua belas) pasang kartu ceki patio yang delaminating;
- 1 (satu) buah handuk warna merah;
- 4 (empat) bendel kartu ceki;
- 1 (satu) buah kotak kaleng/seng warna hitam,
- 1 (satu) lembar perlak warna putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar para terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 18 Nopember 2018 sekira jam 22.00 Wita di sebuah kebun yang beralamat di Banjar Lempedu Desa Les, Kec. Tejakula Kab. Buleleng pada saat menyelenggarakan judi Cap Jeki.
- Bahwa benar para terdakwa menyelenggarakan judi Cap Jeki sejak dua hari yang lalu tanggal 16 Nopember 2018 sampai dengan hari ini yang saat ini ditangkap pada hari Minggu tanggal 18 Nopember 2018 dan untuk sarana beserta modal dalam penyelenggaraan Judi Cap Jeki yang para terdakwa selenggarakan dikeluarkan oleh AGUS (dalam lidik), dimana modal setiap kali menyelenggarakan sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Bahwa sarana yang dipergunakan untuk menyelenggarakan judi cap jeki tersebut berupa perlak untuk tempat pemain memasang taruhan, handuk untuk menutupi disaat penyelenggara memasukan kartu ceki dikotak, kotak kaleng untuk tempat memasukan ceki yang akan dikeluarkan sebagai permainanya, kartu ceki untuk menentukan keluaran kartu yang dianggap menang dan uang sebagai taruhan.
- Bahwa tempat para terdakwa untuk menyelenggarakan judi cap jeki tersebut terbuka untuk umum dan siapa saja boleh bermain dan dalam permainan cap jeki tersebut jumlah atau nilai pasangan tidak ada batasan hanya disesuaikan dengan kemampuan modal bandar yang diperlihatkan melalui kode yang ada didepanya misalnya diperlihatkan uang seribu rupiah satu lembar berarti modal bandar Rp. 1.000.000,- dan apabila diperlihatkan uang seribu rupiah dua lembar berarti modal bandar Rp. 2.000.000.
- Bahwa benar caranya para terdakwa menentukan kalah menangnya permainan judi Cap jeki sebagai berikut :

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 22/Pid.B/2019/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam permainan cap jeki ada 12 (dua belas) nomor yang ada diperlak untuk memasang taruhannya dimana setiap nomor tersebut ada gambar sesuai dengan gambar kartu ceki dan cara pemasangannya ada 2 (dua) cara yaitu :

a. Cara melok (ada draw/seri) dimana terhadap pemasang cara melok/draw menentukan kalah dan menangnya adalah :

- Apabila pemain memasang pada angka satu dengan gambar kartu ceki teja dan kemudian kartu ceki yang dikocok keluar gambar teja juga maka pemasang tersebut dianggap menang dan diberikan hadiah berupa uang sebesar 5 (lima) kali besar pasangan diluar uang yang dipertaruhkan.
- Apabila kartu yang keluar gambarnya menunjukan angka 2 (dua) dan seterusnya sampai angka 6 (enam) maka pemasangnya tersebut dinyatakan draw.
- Sedangkan apabila kartu yang keluar gambarnya menunjukan angka 7 dan seterusnya sampai angka 12 (dua belas) maka pemain/pemasang tersebut dinyatakan kalah.

b. Cara nyolot (menang kalah) dimana terhadap pemasang cara menentukan kalah dan menangnya adalah :

- Apabila pemain memasang pada angka 1 (satu) dengan gambar teja juga yang keluar angka 1 dengan gambar teja maka pemasang tersebut dianggap menang dan diberikan hadiah uang sebesar 10 (sepuluh) kali besar pasangan diluar uang yang dipertaruhkan.
- Dan apabila kartu ceki yang dikocok keluar tidak sesuai dengan gambar kartu ceki yang dipasang maka dinyatakan kalah.
- Bahwa benar ketika petugas polisi melakukan penangkapan terhadap judi Cap jeki yang para terdakwa selenggarakan ;
- Bahwa para terdakwa sebagai penyelenggara pertama tama Bandar memasang perlak yang berisi nomor 1 sampai 12 yang terbagi dalam 4 kolom kesamping dan 3 kolom kebawah dan untuk nomor 1 sampai 6 berada disebelah kiri sedangkan nomor 7 samapi 12 berada disebelah kanan dan diatas masing masing nomor tersebut ditaruh pasangan kartu ceki (kartu ceki paito) yang sudah dipres setelah semua siap Bandar memegang 12 lembar kartu ceki yang berbeda sesuai dengan gambar kartu ceki yang ada di atas perlak, kemudian Bandar memasukan satu lembar kartu ceki ke dalam kotak kaleng/seng yang disembunyikan

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 22/Pid.B/2019/PN.Sgr.



dibawah handuk yang akan ditebak oleh pemain sedangkan 11 kartu lainnya masih dipegang oleh Bandar, selanjutnya pemain dipersilahkan untuk menebak dan memasang kartu yang dimasukkan kedalam kotak seng/kaleng tersebut, kemudian setelah pemain memasang taruhan uang kemudian Bandar mengeluarkan kartu yang dimasukan kedalam kotak seng tersebut untuk dicocokkan dan apabila ada kartu sudah dikeluarkan permainan tersebut menganut sistem pembayaran blok dan nyolot.

- Bahwa benar apabila selesai permainan para terdakwa mendapatkan persenan dari Bandar AGUS (dalam lidik) masing masing 10 % dari kemenangan yang diperoleh
- Bahwa benar permainan Cap Jeki tersebut bersifat untung-untungan berdasarkan kepintaran pemain menebak atau memperkirakan kartu ceki apa yang keluar dan menyelenggara Judi Cap Jeki tersebut tidak memiliki izin apapun dan terbuka untuk umum siapa saja boleh ikut.
- Bahwa benar barang berupa 12 (dua belas) pasang kartu ceki patio yang dilaminating, 1 (satu) buah handuk warna merah, 4 (empat) bendel kartu ceki, 1 (satu) buah kotak kaleng/seng warna hitam, 1 (satu) lembar perlak warna putih, dan Uang tunai sebesar Rp. 2.278.000,- (dua juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah), yang dipakai oleh para terdakwa dalam menyelenggarakan judi Cap Jeki tersebut.
- Bahwa benar judi yang para terdakwa selenggarakan atau adakan tanpa seijin pihak yang berwenang.
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP jo Pasal 2 ayat (1) UU No.7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa mendapat ijin;



3. Turut serta melakukan dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ **barang siapa** ” dalam unsur ini adalah setiap subyek hukum yang mampu mempertanggung-jawabkan atas setiap perbuatannya dengan pengertian bahwa dalam diri subyek hukum tersebut melekat erat kemampuannya untuk bertanggung-jawab terhadap hal-hal atau keadaan-keadaan yang dapat mengakibatkan orang yang melakukan suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana yang secara tegas disebutkan dalam undang-undang, dapat dihukum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini telah dihadapkan terdakwa **I NYOMAN SENTANA, GEDE WIDYAMIKA, dan MADE SUARSA** yang selama persidangan perkara ini telah terbukti bahwa para terdakwa tersebut mampu mengikuti semua jalannya persidangan. Hal ini ditunjukkan dengan adanya kemampuan dari para terdakwa dalam menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya juga dalam memberikan tanggapan terhadap keterangan-keterangan yang diberikan oleh para saksi;

Menimbang, bahwa dipersidangan para terdakwa juga telah membenarkan bahwa orang yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah dirinya sendiri dan bukanlah orang lain;

Menimbang, bahwa menunjuk pada fakta-fakta tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa para terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggung-jawabkan secara hukum atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “ **barang siapa** ” telah terpenuhi ada dalam perbuatan terdakwa;

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 22/Pid.B/2019/PN.Sgr.



Ad.2 Tanpa mendapat ijin;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“tanpa mendapat ijin”** adalah perbuatan tersebut dilakukan oleh orang yang tidak berhak, tidak mempunyai ijin atau bertentangan dengan ketentuan yang berlaku sehingga bersifat illegal;

Menimbang, bahwa permainan judi di larang oleh Undang-undang kecuali ada ijin yang sah dari yang berwajib, jika hal ini dikaitkan dengan perbuatan para terdakwa yang berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa sendiri bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan permainan judi sehingga para terdakwa tidak berhak untuk melakukan permainan judi togel tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian **Unsur Tanpa mendapat ijin** telah terpenuhi dalam perbuatan para terdakwa;

Ad.3 Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa arti dengan sengaja tidak ada dalam KUHP, tetapi dalam *M.v.T.* Memori Penjelasan diterangkan sebagai berikut “Pidana pada umumnya hendaklah dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dengan dikehendaki dan diketahui”. Atau apa yang menurut Prof. VAN BEMMELEN, dalam bukunya *Ons Strafrecht I* halaman 115, sebagaimana dikutip oleh Drs.P.A.F. LAMINTANG, SH, menyatakan pengertian Opzet sebagai Willens en Wetens atau sebagai “menghendaki dan mengetahui” seperti disebutkan dalam *Memorie van Toelichting*, haruslah memenuhi unsur-unsur yang dimuka persidangan telah terbukti.

Menimbang, bahwa yang dikatakan main Judi yaitu tiap-tiap permainan, yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Yang juga terhitung masuk main judi ialah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu,

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 22/Pid.B/2019/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian juga segala taruhan yang lain misalnya main dadu, roulette, tombola, dan lain-lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan pengakuan para terdakwa sendiri, bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Nopember 2018 sekira pukul 22.00 Wita di sebuah kebun yang terbuka dan dapat dilihat oleh masyarakat umum, beralamat di Banjar Lempedu Desa Les, Kec. Tejakula Kab. Buleleng, para terdakwa telah ditangkap oleh anggota kepolisian karena mengadakan judi Cap Jeki kepada masyarakat umum. Para terdakwa selaku Bandar secara sadar dan kemauan sendiri memasang perlak yang berisi nomor 1 sampai 12 yang terbagi dalam 4 kolom kesamping dan 3 kolom kebawah dan untuk nomor 1 sampai 6 berada disebelah kiri sedangkan nomor 7 sampai 12 berada disebelah kanan dan diatas masing masing nomor tersebut ditaruh pasangan kartu ceki (kartu ceki paito) yang sudah dipres setelah semua siap, Bandar memegang 12 lembar kartu ceki yang berbeda sesuai dengan gambar kartu ceki yang ada di atas perlak, kemudian Bandar memasukan satu lembar kartu ceki ke dalam kotak kaleng/seng yang disembunyikan dibawah handuk yang akan ditebak oleh pemain sedangkan 11 kartu lainnya masih dipegang oleh Bandar, selanjutnya pemain dipersilahkan untuk menebak dan memasang kartu yang dimasukkan kedalam kotak seng/kaleng tersebut, kemudian setelah pemain memasang taruhan uang kemudian Bandar mengeluarkan kartu yang dimasukan kedalam kotak seng tersebut untuk dicocokkan dan apabila ada kartu sudah dikeluarkan permainan tersebut menganut sistem pembayaran blok dan nyolot. Untuk pemenangnya ditentukan dengan cara :

a. Cara melok (ada draw/seri) dimana terhadap pemasang cara melok/draw menentukan kalah dan menangnya adalah :

- Apabila pemain memasang pada angka satu dengan gambar kartu ceki teja dan kemudian kartu ceki yang dikocok keluar gambar teja juga maka pemasang tersebut dianggap menang dan diberikan hadiah berupa uang sebesar 5 (lima) kali besar pasangan diluar uang yang dipertaruhkan.
- Apabila kartu yang keluar gambarnya menunjukkan angka 2 (dua) dan seterusnya sampai angka 6 (enam) maka pemasangnya tersebut dinyatakan draw.

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 22/Pid.B/2019/PN.Sgr.



- Sedangkan apabila kartu yang keluar gambarnya menunjukkan angka 7 dan seterusnya sampai angka 12 (dua belas) maka pemain/pemasang tersebut dinyatakan kalah.

b. Cara nyolot (menang kalah) dimana terhadap pemasang cara menentukan kalah dan menangnya adalah :

- Apabila pemain memasang pada angka 1 (satu) dengan gambar teja juga yang keluar angka 1 dengan gambar teja maka pemasang tersebut dianggap menang dan diberikan hadiah uang sebesar 10 (sepuluh) kali besar pasangan diluar uang yang dipertaruhkan.

- Apabila kartu ceki yang dikocok keluar tidak sesuai dengan gambar kartu ceki yang dipasang maka dinyatakan kalah.

Menimbang, bahwa dengan demikian **dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara** telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

Ad.4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan turut serta adalah perbuatan itu dilakukan bersama-sama artinya dilakukan sedikit-dikitnya 2 (dua) orang atau lebih;

Menimbang, bahwa untuk turut melakukan diisyaratkan bahwa semua orang yang turut melakukan mempunyai kesengajaan yang diperlukan dan pengetahuan yang disyaratkan;

Menimbang, bahwa agar seseorang dapat dinyatakan bersalah turut melakukan haruslah diperiksa dan terbukti bahwa pengetahuan dan kehendak itu terdapat pada tiap-tiap pelaku;

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan saksi-saksi, alat bukti dan petunjuk diperoleh fakta yang terungkap dipersidangan bahwa para terdakwa mengadakan permainan judi Cap Jeki secara bersama – sama dan sepakat serta masing – masing



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai peran sendiri – sendiri yang merupakan kerjasama erat para terdakwa, yaitu terdakwa I. I NYOMAN SENTANA berada di depan perlak sebelah utara menghadap ke selatan sebagai tukang kupak kartu ceki yang akan keluar (sebagai pemegang kotak kaleng yang berisikan kartu ceki yang akan dikeluarkan untuk menentukan menang kalahnya permainan judi Cap Jeki), terdakwa III. MADE SUARSA duduk di sebelah kanan terdakwa I. sebagai kasir yang memberikan hadiah kepada pemain judi cap jeki yang dinyatakan menang dan mengambil pasangan uang pemain judi cap jeki yang dinyatakan kalah, terdakwa II. GEDE WIDYATMIKA berada duduk disebelah kiri terdakwa I. sebagai kasir yang memberikan hadiah kepada pemain judi cap jeki yang dinyatakan menang dan mengambil pasangan uang pemain judi cap jeki yang dinyatakan kalah.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP jo Pasal 2 ayat (1) UU No.7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 22/Pid.B/2019/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai Rp. 2.278.000,- (dua juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk negara**;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 12 (dua belas) pasang kartu ceki patio yang delaminating;
- 1 (satu) buah handuk warna merah;
- 4 (empat) bendel kartu ceki;
- 1 (satu) buah kotak kaleng/seng warna hitam,
- 1 (satu) lembar perlak warna putih;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa menghambat program pemetintah menghapus perjudian
- Keadaan yang meringankan:
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
 - Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
 - Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
 - Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP jo Pasal 2 ayat (1) UU No.7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian. dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa I **NYOMAN SENTANA**, terdakwa II **GEDE WIDYATMIKA**, dan terdakwa III **MADE SUARSA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Turut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan Tanpa Hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi ";

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I **I NYOMAN SENTANA**, terdakwa II **GEDE WIDYATMIKA**, dan terdakwa III **MADE SUARSA** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama : 3 (bulan) bulan dan 20 (dua puluh) hari;

3. Menetapkan bahwa pidana yang dijatuhkan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dengan waktu selama para terdakwa berada dalam tahanan ;

4. Memerintahkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
- Uang tunai sebesar Rp. 2.278.000.- (dua juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah)

dirampas untuk negara;

- 12 (dua belas) pasang kartu ceki patio yang delaminating;
- 1 (satu) buah handuk warna merah;
- 4 (empat) bendel kartu ceki;
- 1 (satu) buah kotak kaleng/seng warna hitam,
- 1 (satu) lembar perlak warna putih;

dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada para terdakwa masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim, pada hari : Selasa, tanggal 05 Maret 2019, oleh kami **SUDAR, SH.MHum.** Sebagai Hakim Ketua Majelis, **I GEDE KARANG ANGGAYASA, SH.MH.** dan **ANAK AGUNG AYU MERTA DEWI, SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dimuka persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **I MADE PASEK SUJANA, SH.** Panitera Pengganti, dihadiri **ALIP MUNIP, SH.** sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Buleleng dan dihadapan para terdakwa;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 22/Pid.B/2019/PN.Sgr.



I GEDE KARANG ANGGAYASA, SH.MH.

SUDAR, SH.MHum.

ANAK AGUNG AYU MERTA DEWI, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI

I MADE PASEK SUJANA, SH.